

**INDEPENDENSI KURATOR DALAM PROSES PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN**

SKRIPSI

Oleh:

**JANNES LUKKAS NABABAN
1803010004**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY**

MEDAN

2022

**INDEPENDENSI KURATOR DALAM PROSES PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tuga dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Sosial dan Hukum Program Studi Hukum Universitas Quality.

Oleh:

JANNES LUKKAS NABABAN

1803010004



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
MEDAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jannes Lukkas Nababan

NPM : 1803010004

Program Studi : Hukum

Fakultas : Sosial dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa skripsi yang tulis dengan judul "Independensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan" merupakan asli hasil karya peneliti, tidak terdapat karya peneliti, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis lain dan atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan skripsi dan pencabutan gelar yang peneliti peroleh sebagai hasil ujian akhir studi atas skripsi ini

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat sebagai peratanggung jawaban ilmiah tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Medan, 25 Juni 2022



Jannes Lukkas Nababan
NPM: 1803010004

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Independensi Kurator Dalam Proses Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004

Nama : Jannes Lukkas Nababan

NPM : 1803010004

Program Studi : Hukum

Fakultas : Sosial dan Hukum

Medan, 20 Juni 2022

Menyetujui
Tim Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I. MA
NIP/NIDN. 0119118606
Tanggal: 03 Juli 2022




Herry Anto Simanjuntak, S.H., MH.H
NIP/NIDN. 0116046702
Tanggal: 03 Juli 2022

Ketua Program Studi Hukum

Dekan Fakultas Sosial dan Hukum
Universitas Quality



Aras Firdaus, S.H., M.H
NIP/NIDN. 0104019002
Tanggal: 03 Juli 2022



Jupianus Sitepu, S.E., MM
NIP/NIDN.0107068103
Tanggal: 03 Juli 2022

PERSETUJUAN PENGUJI

UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKU FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM UNIVERSITAS QUALITY


Nama

Tanda Tangan

Aras Firdaus, S.H., M.H
NIP/NIDN. 0104019002
(Penguji I)



Andos Rewindo Sirait, S.H, M.H
NIP/NIDN. 0117048902
(Penguji II)



Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I. MA
NIP/NIDN. 0119118606
(Penguji III)



Nama : Jannes Lukkas Nababan
NPM : 1803010004
Tanggal Ujian : 30 Juni 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, dengan limpah karuni-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Independensi Kurator Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dedi Holden Simbolon, S.Si., M.Pd., selaku Rektor Universitas Quality.
2. Rita Herlina Br. Perangin-angin, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Rektor Universitas Quality.
3. Jupianus Sitepu, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality.
4. Aras Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program pendidikan Hukum.
5. Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I, MA selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Herryanto Simanjutak, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
7. Segenap Dosen Program pendidikan Hukum Universitas Quality yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen, staf dan pegawai Universitas Quality yang telah banyak membantu penulis dalam proses administrasi mahasiswa dan surat menyurat.
9. Kordinator Kemahasiswaan Universitas Quality yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Teristimewa Orang tua penulis Bapak dan Mama yang telah memberikan doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.

11. Adik penulis, Viery J Nababan dan Silvy A. Y. Nababan yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
12. Keluarga besar Op. Samuel Nababan di Pekan Baru, atas motivasi dan doa kepada penulis.
13. Keluarga besar Simamora di Pematang Siantar dan Medan, atas semangat dan doa kepada penulis.
14. Keluarga besar Universitas Quality, khususnya teman-teman seperjuangan di Program pendidikan Hukum, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Penulis menyadari proposal skripsi memiliki kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan kebaikan sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang hukum khususnya dalam masalah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di lapangan serta dapat dikembangkan lagi lebih lanjut.

Medan, 20 Juni 2022

Penulis,

Jannes Lukkas Nababan

NPM: 1803010004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSATAKA.....	5
2.1 Kerangka Teoritis	5
<i>2.1.1. Pengertian Independensi.....</i>	<i>5</i>
<i>2.1.2. Pengertian PKPU</i>	<i>5</i>
<i>2.1.3. Jenis-Jenis PKPU</i>	<i>6</i>
<i>2.1.4. Proses dan Syarat PKPU Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU</i>	<i>10</i>
<i>2.1.5. Asas dalam PKPU menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU</i>	<i>15</i>
2.2 Kerangka Berpikir.....	16
2.3 Defenisi Operasional.....	17
2.4 Hipotesis.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20

3.2 Populasi dan Sampel.....	20
3.3 Jenis Penelitian.....	20
3.5 Instrumen Penelitian	21
3.6 Analisis Data.....	22
BAB IV PEMABAHASAN.....	25
4.1 Hasil.....	25
<i>4.1.1 Pengertian Kurator</i>	<i>25</i>
<i>4.1.2 Mekanisme Pengangkatan Kurator dan Pergantian Kurator.....</i>	<i>27</i>
<i>4.1.3 Tugas dan Ruang Lingkup Kurator</i>	<i>29</i>
<i>4.1.4 Tugas kurator dalam PKPU</i>	<i>37</i>
<i>4.1.5 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI).....</i>	<i>42</i>
4.2 Pembahasan.....	53
<i>4.2.1 Independensi Kurator dalam PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang...</i>	<i>53</i>
<i>4.2.2 Akibat hukum dari independensi kurator dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang</i>	<i>56</i>
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
A. Buku	69
B. Peraturan Perundang-Undangan/ Putusan/ Kode Etik Profesi.....	70
C. Jurnal/ Artikel	71
D. Internet.....	72

DAFTAR TABEL

4.1 Tugas-Tugas Kurator Yang Memerlukan Persetujuan Hakim Pengawas..... 36



DAFTAR GAMBAR

2.1 Alur Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	10
2.2 Konseptual Independensi	16
3.1 Komponen dalam Analisis Data.....	22

